

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP SEWA JASA UPGRADE APLIKASI
YOUTUBE PREMIUM**

(Studi Pada Akun Instagram @youtubefreemium)

SKRIPSI

Oleh :

MUHAMMAD QORI LISSES

NPM : 1721030053

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP SEWA JASA UPGRADE APLIKASI
YOUTUBE PREMIUM**

(Studi Pada Akun Instagram @youtubefreemium)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

MUHAMMAD QORI LISSES

Npm : 1721030053

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I : Dr. H. Jayusman, M. Ag

Pembimbing II : Muslim, S.H.I, M.H.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

ABSTRAK

Pada zaman modern saat ini sewa menyewa tidak hanya mencakup tentang sewa menyewa untuk keperluan sehari-hari saja, tetapi juga untuk kebutuhan hiburan pengguna *smartphone* seperti sewa jasa *upgrade* aplikasi youtube premium pada akun Instagram @youtubefreemium. Para pelanggan *upgrade* aplikasi youtube premium ini bertujuan untuk kepentingan pribadi yang tidak ingin mengeluarkan banyak uang hanya untuk berlangganan di sebuah aplikasi streaming youtube. Para pelanggan kemudian beralih ke pihak-pihak sewa jasa *upgrade* aplikasi youtube premium bajakan demi mendapatkan kelebihan fitur premium dalam sebuah aplikasi youtube dengan harga yang jauh lebih murah dibanding harga yang ditawarkan dari aplikasi resminya. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana praktik sewa jasa *upgrade* aplikasi youtube premium pada akun instagram @youtubefreemium? dan bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap sewa jasa *upgrade* aplikasi youtube premium pada akun Instagram @youtubefreemium? Sedangkan tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui praktik sewa jasa *upgrade* aplikasi youtube premium pada akun instagram @youtubefreemium serta untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap sewa jasa *upgrade* aplikasi youtube premium pada akun instagram @youtubefreemium.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field reaserch*) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, dan sifat penelitian ini ialah deskriptif analisis. Penelitian ini dilakukan dengan langsung mengamati praktik sewa jasa *upgrade* aplikasi youtube premium pada akun Instagram @youtubefreemium.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, Praktik sewa jasa *upgrade* aplikasi youtube premium pada akun Instagram @youtubefreemium sama dengan sewa jasa lain yang ada di Instagram, dimana pemilik akun akan menyerahkan aplikasi atau objek sewa jasa kepada pelanggan setelah melakukan pembayaran yang telah ditentukan, namun objek yang digunakan adalah aplikasi youtube premium hasil bajakan atau modifikasi. Tinjauan hukum

Islam tentang praktik sewa jasa *upgrade* aplikasi youtube premium pada akun Instagram @youtubefreemium ini dilarang karena tidak memenuhi rukun dan syarat dalam ijarah yaitu status kepemilikan pemberi sewa terhadap objek yang disewakan tidak sepenuhnya milik penyedia jasa itu sendiri, melainkan diperoleh dengan cara membajak aplikasi resminya. Tinjauan hukum positif mengenai kegiatan ini dilarang menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014 yang menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan atau penggunaan secara komersial ciptaan.

Kata Kunci: *Sewa Jasa, Youtube, Hak Cipta*



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Qori Lisses
Npm : 1721030053
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Sewa Jasa Upgrade Aplikasi Youtube Premium (Studi Pada Akun Instagram @youtubefreemium)”** adalah benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebutkan dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyomotan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 28 November 2021

Penulis



Muhammad Qori Lisses

NPM: 1721030053



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721-703531-780421-780887 Website: radenintan.ac.id

PERSETUJUAN

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP SEWA JASA UPGRADE APLIKASI YOUTUBE PREMIUM (Studi Pada Akun Instagram @youtubefreemium)**

Nama : **Muhammad Qori Lisses**

NPM : **1721030053**

Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**

Fakultas : **Syariah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. H. Jayusman, M. Ag
NIP. 197411062000031002

Pembimbing II

Muslm, S.H.I., M.H.I
NIP.

Mengetahui,
Ketua Jurusan Muamalah

Khoiruddin, M.S.I
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721-703531-780421-780887 Website: radenintan.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Sewa Jasa Upgrade Aplikasi Youtube Premium (Studi Pada Akun Instagram @youtubefreemium).”** disusun oleh **Muhammad Qori Lisses NPM: 1721030053** Program Studi **Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah)** telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Kamis/25 Agustus 2022**

TIM PENGUJI

- Ketua : Susi Nur Kholidah, M.H.** (.....)
- Sekretaris : Alan Yati, S.H., M.H.** (.....)
- Penguji I : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.** (.....)
- Penguji II : Dr. H. Jayusman, M.Ag.** (.....)
- Penguji III : Muslim, S.H.I.,M.H.I.** (.....)

**Mengetahui
Dean Fakultas Syari’ah**



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196208081993032002

MOTTO

وَأَنْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا أَنْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۲۳۳

“Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 233)



PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini saya persembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Edy Wahyu dan Ibu Yusroni Yusuf yang tak pernah lelah memberikan kasih sayang dalam keluarga dan selalu mendoakan serta memberikan nasihat-nasihat untuk setiap perjalanan dan prestasiku.
2. Kakak saya, Ciko Denosesa Ews dan Kakak perempuan saya Cinkia Eagseli Ewys S.Si serta keponakan saya Kalisa Anindira yang selalu memberi doa dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Teman-teman Muamalah J 2017 yang selalu menemani disetiap menuntut ilmu dan berjuang bersama dalam menyelesaikan skripsi.
4. Almamater Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Muhammad Qori Lisses, dilahirkan pada 5 september 1999 di Bandar Lampung. Anak ketiga dari tiga bersaudara, buah pernikahan dari pasangan bapak Edy Wahyu dan ibu Yusroni Yusuf dengan riwayat pendidikan sebagai berikut:

1. Taman Kanak-kanak (TK) di TK ‘Aisyiyah Bustanul Athfal Bandar Lampung, lulus pada tahun 2005
2. Tingkat Pendidikan Dasar di SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2011
3. Tingkat Pendidikan Menengah Pertama di SMP Negeri 8 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2014
4. Tingkat Pendidikan Menengah Atas di SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2017
5. Pada tahun 2017 melanjutkan pendidikan ke tingkat pendidikan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Fakultas Syari’ah Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (*Muamalah*).



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Sewa Jasa Upgrade Aplikasi Youtube Premium (Studi Pada Akun Instagram @youtubefreemium).” Shalawat serta salam tak lupa pula disanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita senantiasa mendapatkan syafa’atnya di hari akhir.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dalam proses penyelesaian skripsi. Oleh karena itu ucapan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin. S.Ag.,Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang selalu memberikan tanggapan terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Khairuddin M.S.I dan Ibu Siti Nur Kholidah S.H.,M.H selaku Ketua Jurusan Mu’amalah dan Sekretaris Jurusan Mu’amalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Jayusman, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Muslim, S.H.I, M.H.I selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi hingga skripsi ini selesai.
5. Seluruh dosen, pegawai dan staf karyawan di lingkungan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
6. Segenap staf perpustakaan Syariah maupun perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah memfasilitasi untuk melengkapi referensi dalam penulisan skripsi ini.
7. Pemilik akun instagram @youtubefreemium yang telah memberikan izin serta bantuan selama dilakukannya penelitian.
8. Para Responden yang telah mengizinkan penulis untuk penelitian.

9. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.
Semoga diberikan hidayah dan taufiq-Nya sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan dan menjadi catatan amal ibadah disisi Allah SWT.

Bandar Lampung, 25 Agustus 2022
Penulis

Muhammad Qori Lisses
NPM: 1721030053



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERSETUJUAN	v
SURAT PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
H. Metode Penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORI.....	17
A. Ijarah	17
1. Pengertian Ijarah	17
2. Dasar Hukum Ijarah	18
3. Rukun dan Syarat Ijarah.....	22
4. Macam-Macam Ijarah	27
5. Objek Ijarah	28
6. Berakhirnya Ijarah.....	29
B. Hak Cipta Sebagai Sumber Kepemilikan Harta	30
1. Pengertian Hak Cipta	30

2. Ciptaan Yang Dilindungi	32
3. Hak-Hak Yang Termasuk Dalam Hak Cipta	35
C. Hak Kepemilikan Harta Dalam Islam	40
1. Pengertian Kepemilikan	40
2. Sebab-Sebab Kepemilikan	41
3. Jenis-Jenis Kepemilikan	42
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	45
A. Gambaran Umum Tentang Youtube Premium	45
1. Profil Youtube Premium	45
2. Manfaat Youtube Premium	45
3. Perangkat Yang Dapat Digunakan Untuk Youtube Premium.....	48
4. Langkah Upgrade Youtube Premium	49
5. Harga Upgrade Youtube Premium	53
B. Praktik Sewa Jasa Upgrade Aplikasi Youtube Premium pada Akun Instagram @youtubefreemium.....	53
BAB IV ANALISIS PENELITIAN.....	61
A. Praktik Sewa Jasa Upgrade Aplikasi Youtube Premium pada Akun Instagram @youtubefreemium.....	61
B. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Sewa Jasa Upgrade Aplikasi Youtube Premium pada Akun Instagram @youtubefreemium	64
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Rekomendasi.....	72

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami makna yang terdapat dalam judul, maka diperlukan adanya suatu penjelasan istilah-istilah yang terdapat pada judul.

Adapun judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Sewa Jasa *Upgrade* Aplikasi Youtube Premium (Studi Pada Akun Instagram @youtubefreemium)”¹ adapun istilah yang akan dijelaskan, yaitu sebagai berikut :

Tinjauan hukum islam: Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat.¹ Hukum Islam adalah sekumpulan ketetapan hukum kemaslahatan mengenai perbuatan hamba yang terkandung sumber Al-Qur'an dan Sunnah baik ketetapan langsung maupun tidak langsung.² Hukum positif adalah salah satu bagian hukum, ditinjau menurut waktu berlakunya. Hukum positif atau bisa dikenal dengan istilah *ius constitutum*, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Singkatnya hukum yang berlaku bagi suatu masyarakat pada suatu waktu, dalam suatu tempat tertentu.³

Sewa Jasa *Upgrade* Aplikasi Youtube Premium: Sewa adalah pemakaian sesuatu dengan membayar uang.⁴ Jasa adalah aktivitas, kemudahan, manfaat, dan sebagainya yang dapat dijual kepada orang lain (konsumen) yang menggunakan atau menikmatinya.⁵ *Upgrade* adalah menatar, memperbaiki, meningkatkan.⁶ Aplikasi adalah suatu program berbentuk perangkat lunak yang berjalan pada suatu sistem tertentu yang

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1713.

² Bunyana Shalihin, *Kaidah Hukum Islam* (Yogyakarta: Kreasi total media, 2016), 11.

³ Christine S T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), 21.

⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, 1439.

⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, 620.

⁶ Terjemahan *Upgrade*, last modified 2021, accessed March 17, 2021, <http://www.u-dictionary.com/word/Upgrade/from/en>.

berguna untuk membantu berbagai kegiatan yang dilakukan oleh manusia.⁷ Youtube premium adalah layanan berlangganan *streaming* berbayar yang menyediakan *streaming* bebas iklan untuk semua video yang dihosting oleh youtube, konten asli eksklusif yang diproduksi dalam kolaborasi dengan pembuat utama situs, serta pemutaran *offline* dan pemutaran latar belakang video di ponsel perangkat.⁸

Berdasarkan penjelasan uraian judul di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Sewa Jasa *Upgrade* Aplikasi youtube Premium” adalah kegiatan meninjau pendapat/pandangan yang telah ditetapkan dalam hukum kemaslahatan mengenai perbuatan manusia yang terkandung sumber Al-Qur’an dan Sunnah dan hukum yang berlaku di masyarakat terhadap pemakaian suatu aktivitas yang memberikan kemudahan atau manfaat dalam meningkatkan versi program perangkat lunak menjadi layanan *streaming* video bebas iklan, konten asli eksklusif yang diproduksi dalam kolaborasi dengan pembuat utama situs, serta pemutaran *offline* dan pemutaran latar belakang video di ponsel perangkat pada akun instagram @youtubefreemium.

B. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya semua manusia di muka bumi ini saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain dan tidaklah sanggup untuk berdiri sendiri untuk memenuhi segala kebutuhan hidup materi maupun *non* materi setiap harinya. Oleh karena itu Hukum Islam mengadakan aturan bagi keperluan itu untuk membatasi keinginan hingga mungkinlah manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi mudarat kepada orang lain.⁹

⁷ Ian Sommerville, *Software Engineering Rekayasa Perangkat Lunak* (Universitas Gunadharma: Penerbit Erlangga 2003), 20.

⁸ Youtube Premium, last modified 2021, accessed March 17, 2021, <https://m.youtube.com/premium>.

⁹ Nazar Bakri, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 31.

Adapun salah satu bentuk kegiatan manusia dalam muamalah adalah ijarah atau sewa-menyewa yaitu suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Karena itu boleh dikatakan bahwa pada dasarnya sewa-menyewa disyariatkan berdasarkan dalam QS. Al-Qashash ayat 26 Allah berfirman :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata :Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita). Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

Maksud ayat di atas adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua belah pihak yang berakad guna meringankan salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama.¹⁰

Perkembangan teknologi yang pesat semakin memudahkan manusia dalam berinteraksi. Salah satu teknologi yang dihasilkan manusia yang digunakan dalam segala aspek, baik dari segi pendidikan, ekonomi, hiburan, sosial dan budaya adalah internet. Internet sendiri merupakan jaringan mendunia yang digunakan untuk berkomunikasi dari satu tempat ke tempat lain di berbagai belahan dunia yang di dalamnya memuat berbagai informasi, baik yang bersifat positif maupun bersifat negatif. Di balik manfaatnya yang besar, internet juga menyimpan sesuatu yang dapat mengubah perilaku seseorang dan internet tersebut dapat disalahgunakan apabila orang tersebut tidak mengetahui cara penggunaan yang baik dan benar.¹¹

Peralatan elektronik seperti *smartphone*, laptop dan komputer yang terhubung dengan internet memudahkan manusia dalam melakukan segala hal. Contohnya saja *smartphone* yang hampir semua aplikasi di dalamnya menggunakan internet dengan begitu industri aplikasi *mobile* pada *smartphone* semakin memperlihatkan perkembangannya seiring dengan bertambahnya

¹⁰ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cetakan Ketiga, 2002), 29.

¹¹ Mukhyar Sani, "Dampak Internet Terhadap Perilaku Generasi Muda Islam," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 15, no. 29 (2017): 1.

penggunaan *smartphone*. Aplikasi *mobile* dalam *smartphone* sudah menjadi kebutuhan bagi penggunanya. Berbagai manfaat dan tujuan penggunaannya pun bermacam-macam.

Aplikasi *mobile* bisa didapatkan secara gratis maupun berbayar di Playstore atau Appstore. Tujuan dari pembayaran oleh pengguna aplikasi *mobile* yaitu untuk mendapatkan fitur aplikasi premium dan bebas iklan. Aplikasi *mobile* yang saat ini digemari bagi pengguna yang memiliki hobi *streaming* video adalah youtube. Youtube merupakan salah satu aplikasi yang menyediakan hiburan menonton video legal yang digunakan secara *streaming* atau *online*. Layanan yang diberikan youtube ada dua macam yaitu bebas bayar (*free*) dan berbayar (*premium*). Pengguna dengan layanan bebas bayar (*free*) dan berbayar (*premium*) memiliki kualitas layanan yang berbeda. Untuk mendapatkan layanan premium setiap pengguna harus membayar biaya layanan setiap bulannya mulai dari harga Rp.59.000 per bulan sampai Rp.89.000 per bulan untuk paket family membership.¹²

Semakin banyaknya pengguna aplikasi youtube di Playstore dan Appstore oknum para penyedia jasa diduga melakukan pembajakan atau *Crack* Aplikasi) yaitu suatu aktifitas pembobolan suatu software berbayar agar dalam proses pendaftarannya dapat dilakukan tanpa harus membeli atau membayar lisensi resmi dari si pembuat software tersebut dan dapat menikmati layanan premium tanpa harus membayar setiap bulannya.¹³

Para penyedia jasa tidak memiliki hak izin resmi dari pihak youtube untuk mengkomersilkan kegiatannya tersebut. Kegiatan oknum penyedia jasa yang tidak bertanggung jawab tersebut telah melanggar hak cipta pemilik aplikasi resminya. Disamping memberikan manfaat tingginya penggunaan teknologi juga memberikan akibat yang berupa ancaman terhadap karya cipta yang telah ditemukan oleh para pencipta. Karya-karya yang berupa program komputer dan objek-objek hak cipta lainnya yang

¹² Youtube Premium, last modified 2021, accessed March 17, 2021, <https://m.youtube.com/premium>.

¹³ Andry, *Android A Sampai Z* (Jakarta: PCplus, 2011), 58.

ada di media internet dengan sangat mudah dilanggar, dimodifikasi dan digandakan.¹⁴

Hak cipta merupakan sesuatu yang harus dilindungi, orang lain tidak memiliki hak untuk memperbanyak atau mengkomersilkan ke khalayak umum tanpa izin dari pencipta. Dalam hak cipta memiliki hak ekonomi yang tinggi, banyak para pihak yang tidak memperdulikan hak itu sehingga tetap melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan hal tersebut merugikan berbagai pihak. Para penyedia jasa *upgrade* youtube premium hasil bajakan tersebut diperjual belikan secara bebas di media sosial. Media sosial menjadi tempat yang digemari para penyedia jasa *upgrade* aplikasi karena dapat dengan mudah di akses orang lain, baik dalam maupun luar negeri. Media sosial yang paling digemari oleh para penyedia jasa *upgrade* youtube premium adalah Instagram. Instagram memiliki fitur yang mendukung untuk para penyedia jasa dalam menampilkan dan mempromosikan produk. Selain itu, media sosial Instagram memiliki banyak pengguna dari semua kalangan usia, baik anak-anak, remaja dan orang tua.¹⁵

Berdasarkan argumen tersebut layak untuk dilakukan penelitian lebih lanjut dari sisi hukum islam. Menurut peneliti, sewa-menyewa jasa semacam ini perlu dikaji lebih lanjut karena objek dari sewa jasa yang digunakan tidak sah, dimana aplikasi youtube premium yang disewakan bukan merupakan aplikasi milik sendiri atau benar-benar karya sendiri melainkan mengambil dari karya orang lain, sedangkan aplikasi Youtube premium tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan komersial penyedia jasa dan kepentingan pribadi konsumen.

¹⁴ Ahmad M Ramli, *Cyber Law Dan Haki: Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), 6.

¹⁵ Tim Lindsay, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar, Cetakan Pertama* (Bandung: PT Alumni (2002), 91.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas fokus penelitian ini adalah sewa menyewa upgrade aplikasi Youtube premium dan aplikasi Youtube premium bajakan

2. Sub Fokus Penelitian

Adapun sub fokus dari penelitian ini adalah praktik sewa jasa upgrade aplikasi Youtube premium di akun Instagram @youtubefreemium dan tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap praktik sewa jasa upgrade aplikasi Youtube premium.

D. Rumusan Masalah

Agar dalam memahami penelitian ini tidak terjadi suatu kesalahpahaman, dan supaya pembahasan tidak meluas maka penulis akan memfokuskan pada pembahasan mengenai permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktik sewa jasa *upgrade* aplikasi youtube premium pada akun instagram @youtubefreemium?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap sewa jasa *upgrade* aplikasi youtube premium pada akun instagram @youtubefreemium?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik sewa jasa *upgrade* aplikasi youtube premium pada akun instagram @youtubefreemium.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap sewa jasa *upgrade* aplikasi youtube premium pada akun instagram @youtubefreemium.

F. Manfaat Penelitian

Dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Penelitian Secara Akademis

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan ketajaman analisis yang terkait dengan masalah sewa menyewa khususnya mengenai sewa jasa *upgrade* aplikasi dari Perspektif hukum Islam dan hukum positif.

2. Manfaat Penelitian Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi konsumen maupun penyedia jasa untuk meningkatkan komitmen serta dapat digunakan untuk memberikan wawasan, pengertian, pemahaman dan pengembangan praktik sewa jasa.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan dalam penelitian ini adalah berisi tentang uraian yang sistematis mengenai hasil-hasil dari penelitian yang telah dibuat sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang menyangkut tentang aplikasi bajakan:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Aldi Firmansyah Ramadhani (2020), yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Fasilitas Akun Premium Joox Dan Spotify Di Sosial Media Facebook” Penelitian tersebut menghasilkan bahwa Pada kegiatan jual beli fasilitas akun premium Joox dan Spotify penjual menawarkan melalui Facebook kemudian pembeli dapat menghubungi penjual melalui Facebook Messenger serta penjual mengarahkan cara untuk melakukan transaksi pembayarannya. Dilihat dari segi praktiknya secara umum jual beli fasilitas akun premium Joox dan Spotify ini tidak diperbolehkan sedangkan dalam analisis hukum Islam terhadap jual beli fasilitas akun premium Joox dan Spotify di sosial media Facebook ini termasuk kategori jual beli yang fasad selain tidak ada legalitas yang mengaturnya, penjual juga secara tidak langsung melanggar peraturan langsung dari

aplikasi Joox dan Spotify karena mengambil fasilitas akun premium dari pihak lain untuk diperjual belikan kembali kepada pembeli dan banyak juga komplain dari pembeli karena masa tenggang waktu tidak sesuai sehingga hal ini juga menyebabkan sistem ijarah atau sewa menyewa menjadi rusak atau batal. Jual beli ini banyak mendatangkan manfaat bagi para penjual dan pembeli sehingga dapat dijadikan hujjah sebagai masalah mursalah menurut Imam Maliki.¹⁶

2. Penelitian yang dilakukan oleh Eka Wahyu Pradani (2019), yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Aplikasi Android (Study Kasus Pada Pemilik Akun Instagram @JualAppVip dan @Jualpremiumvip di Bandar Lampung)” dapat dikemukakan bahwa praktik jual beli online aplikasi android yang dilakukan pada akun instagram @JualAppVip dan @jualpremiumvip tidaklah sah (dilarang) karena tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Adapun mengenai praktik jual beli online aplikasi android adalah dibenarkan dalam islam selama orientasinya hanya pada pemanfaatan ilmunya saja. Tetapi hal ini kemudian menjadi pertentangan dengan hukum *syara'* karena aplikasi android yang menjadi objek jual beli bukan merupakan kepemilikan penuh dari penjual, melainkan hasil dari pembajakan software (pencurian) yang kemudian di komersilkan, sehingga kegiatan ini menimbulkan kerugian bagi pemilik asli aplikasi android tersebut.¹⁷
3. Penelitian yang dilakukan oleh Ariza Nurul Aini Baroroh (2019), yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Aplikasi Ilegal Spotify Premium Lifetime Di Media Sosial Instagram (Studi Kasus Akun @camlyshopp.apps)” Penelitian tersebut menghasilkan bahwa praktik jual beli aplikasi Spotify Premium Lifetime di media sosial Instagram

¹⁶ firmansyah Aldi Ramadhani, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Fasilitas Akun Premium Joox Dan Spotify Di Sosial Media Facebook” (Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).

¹⁷ Eka Wahyu Pradani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Aplikasi Android (Study Kasus Pada Pemilik Akun Instagram@ JualAppVip Dan@ Jualpremiumvip Di Bandar Lampung)” (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2019).

sama dengan jual beli barang pada biasanya, dimana penjual menyerahkan barang setelah pembeli membayar barang tersebut. Apabila dilihat dari rukun dan syarat jual beli, maka akad jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli tersebut fasid, karena tidak terpenuhinya salah satu syarat dalam jual beli. Hukum jual beli yang dilakukan pun dilarang dalam Islam. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta hal tersebut merupakan suatu pelanggaran, karena barang yang dijadikan objek jual beli ialah barang hasil bajakan.¹⁸

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Dhani Fadilla (2021), yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Akun Netflix, Viu, Dan Spotify Di Twitter” Penelitian tersebut menghasilkan bahwa praktik jual beli ini bertentangan dengan aturan yang ditetapkan ketiga aplikasi tersebut bahwa komersialisasi tanpa seizin penyedia aplikasi itu dilarang. Kedua, adanya kekeliruan akad bahwasanya praktik jual beli ini tidak sepenuhnya jual beli melainkan terdapat beberapa akun yang bertransaksikan akad sewa menyewa. Ketiga, atas dasar tidak semua akun itu diperjualbelikan dan sebagian merupakan sewa menyewa maka hak milik pembeli terhadap akun yang dibeli pun tidak hanya milik pembeli sepenuhnya melainkan terdapat beberapa akun yang hanya dimiliki manfaatnya saja oleh pembeli.¹⁹
5. Penelitian yang dilakukan oleh Hana Yuliana (2017), yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ijarah Install Software Bajakan (Studi Kasus di Rental Komputer Kecamatan Purwokerto Utara)” Penelitian tersebut menghasilkan bahwa praktik ijarah install software bajakan di rental komputer yang berada di Kecamatan Purwokerto Utara adalah sah karena telah memenuhi rukun dan syarat ijarah

¹⁸ Ariza Nurul Aini Baroroh, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Aplikasi Ilegal Spotify Premium Lifetime Di Media Sosial Instagram” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019).

¹⁹ Ahmad Dhani Fadilla, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Akun Netflix, Viu, Dan Spotify Di Twitter” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021).

Meskipun menggunakan software bajakan akan tetapi dalam praktik ijarah ini yang menjadi objek sewanya adalah jasa install software tersebut. Jadi pelanggan hanya menyewa jasa pemilik rental komputer untuk install software. Penelitian praktik ijarah install software bajakan ini merupakan jenis Ijarah amal karena obyek sewanya berupa jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh.²⁰

Setelah mengamati dari penelitian-penelitian di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa penelitian Tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa *Upgrade* Aplikasi Youtube Premium Pada Akun Instagram @youtubefreemium belum pernah diteliti. Walaupun penelitian-penelitian di atas sama-sama meneliti tentang aplikasi langganan berbayar, namun penelitian yang penulis lakukan mempunyai perbedaan yakni objek yang disewakan serta lokasi yang akan penulis lakukan berbeda dengan penelitian di atas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan tambahan wawasan untuk pembaca terhadap sewa jasa *upgrade* aplikasi youtube premium pada akun instagram @youtubefreemium.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²¹ Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode- metode yaitu sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data yang dilakukan di lapangan secara

²⁰ Hana Yuliana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ijarah Install Software Bajakan (Studi Kasus Di Rental Komputer Kecamatan Purwokerto Utara)” (Skripsi: IAIN Purwokerto, 2017).

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 2.

sistematis tentang berbagai macam data yang berhubungan dengan masalah yang ada di lapangan yang bertujuan menghimpun data atau informasi tentang masalah tertentu mengenai kehidupan masyarakat yang menjadi objek penelitian.²² Penelitian ini dilakukan dengan langsung mengamati praktik sewa jasa *upgrade* aplikasi youtube premium pada akun Instagram @youtubefreemium.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan suatu objek, fenomena- fenomena, gejala sosial dan suatu kelompok tertentu.²³ Dalam penelitian ini akan menggambarkan tentang bagaimana praktik sewa jasa *upgrade* aplikasi youtube premium pada akun instagram @youtubefreemium.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti.²⁴ Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari hasil wawancara dengan penyedia jasa yaitu pemilik akun instagram @youtubefreemium dan 14 orang pelanggan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah keterangan yang diperoleh dari pihak kedua, baik berupa orang maupun catatan, seperti buku, laporan, dan dokumen-dokumen. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang

²² Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1990), 81.

²³ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 54.

²⁴ Pabundu Tika Moh, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.

berhubungan dengan penelitian. Sumber data sekunder yang dipakai oleh penulis adalah beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, antara lain: Al- Qur'an, Hadits, buku, kitab- kitab fiqih, skripsi dan literatur- literatur lainnya yang mendukung.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang ditetapkan untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya setelah melakukan penelitian.²⁵ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah berjumlah 135 orang. Jumlah tersebut diambil berdasarkan orang yang memfollow akun Instagram @youtubefreemium pada bulan Mei 2021, sebab ketentuan dari pemilik akun apabila ingin menggunakan jasanya wajib memfollow akun instagram @youtubefreemium.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dan jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, apa yang dipelajari dari sampel itu kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi.²⁶

Suharsimi Arikunto telah menjelaskan batasan-batasan pengambilan sampel, yaitu : Apabila subyeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semuanya sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, selanjutnya jika subyeknya besar atau lebih dari 100, maka dapat diambil 10% - 15 % atau 20%-25% atau lebih.²⁷

²⁵ Zainal Asikin Amirudin, *Pengantar Metode Dan Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 40.

²⁶ Slamet Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 118.

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 134.

Berdasarkan pengambilan sampel dengan teknik tersebut, sampel yang akan diambil dalam penelitian ini adalah 10% dari seluruh populasi yang berjumlah 135 orang, sehingga diperoleh sampel sebanyak 13,5 dibulatkan menjadi 14 orang pelanggan di akun instagram @youtubefreemium.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah suatu cara untuk mengumpulkan data penelitian dengan pengamatan. Penelitian terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Teknik observasi merupakan cara yang sangat baik untuk mengawasi perilaku penelitian. Tetapi tidak semua harus diamati oleh peneliti, hanya hal-hal yang terkait data-data yang dibutuhkan. Tugas dari penelitian kualitatif adalah mengamati ruang atau tempat untuk dicatat atau digambar. Dalam penelitian ini penulis mengamati langsung bagaimana pelaksanaan sewa jasa *upgrade* aplikasi youtube premium pada akun instagram @youtubefreemium

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang digunakan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada responden. Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada para pelaku akad sewa jasa *upgrade* aplikasi youtube premium.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Teknik ini digunakan untuk mencari data dengan menggunakan pencatatan terhadap bahan tertulis, Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa gambar-gambar yang berkaitan dengan sewa jasa *upgrade* aplikasi youtube premium.

5. Metode Pengolahan Data

Adapun dalam metode pengolahan data yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing adalah pemeriksaan dan meneliti kembali data yang telah terkumpulkan karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.²⁸ Dalam proses editing ini dilakukan untuk mengoreksi data yang terkumpul sudah cukup lengkap dan sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji.

b. Sistematisasi Data (*Systematizing*)

Sistematisasi data adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa urutan masalah. Dalam hal penulis mengelompokkan data secara sistematis dari yang sudah di edit dan diberi tanda menurut klasifikasi urutan masalah.

6. Metode Analisis Data

Setelah data terhimpun, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau

²⁸ Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Prenada Media, 2015), 93.

lisan dari orang-orang yang telah di *interview*. Setelah analisa data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis dan sistematis. Hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berpikir induktif. Cara berpikir induktif adalah metode menganalisa data dengan cara bermula dari data tersebut yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan menjadi bersifat umum.





BAB II

LANDASAN TEORI

A. Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Lafal ijarah di dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Ijarah merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa dan lain-lain.²⁹ Secara bahasa, ijarah berasal dari kata *Al-ajru*, yang artinya menurut bahasa ialah *Al-iwadh*, arti dalam bahasa Indonesianya adalah ganti atau upah.³⁰

- a. Menurut kamus bahasa Indonesia, ijarah memiliki arti pemakaian sesuai dengan pembayaran uang.³¹
- b. Menurut KUHperdata menjelaskan, ijarah atau sewa-menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak terakhir tersebut (penyewa).³²
- c. Menurut hukum Islam, ijarah diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Dengan perkataan lain, terjadinya sewa menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut. Dalam hal ini, dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah dan manfaat karya seperti pemusik, bahkan dapat juga berupa karya pribadi seperti pekerja.³³

²⁹ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 228.

³⁰ Louwis Ma'luf Al-Yassu'i, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-Alam* (Beirut: Dar al masyriq ,1986), 4.

³¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, 1713

³² Niniiek Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (KUH Perdata), (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 373.

³³ Suhrawardi K Lubis and Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam (Edisi 1)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 156.

- d. Menurut Hanafiyah bahwa ijarah adalah akad untuk memperbolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.³⁴
- e. Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, ijarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. Selain itu ada yang menerjemahkan ijarah sebagai jual beli jasa (upah mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, yang ada manfaat dari barang.³⁵
- f. Menurut ulama syafi'iyah, ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.³⁶
- g. Menurut Al-Syarbini ijarah adalah akad untuk menukar manfaat suatu barang dengan sesuatu, dimana manfaat tersebut merupakan manfaat yang halal dan diperbolehkan oleh *syara*.³⁷

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa ijarah merupakan suatu akad yang digunakan untuk pemilikan manfaat (jasa) dari orang yang menyewakan (*mu'ajir*) oleh seorang penyewa (*musta'jir*) yang jelas dan disengaja dengan cara memberikan penggantian (kompensasi/upah).

2. Dasar Hukum Ijarah

Ulama bersepakat bahwa ijarah diperbolehkan. Ulama memperbolehkan ijarah berdasarkan legitimasi dari Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijmak.³⁸

- a. Dasar hukum ijarah dalam Al-Quran adalah:
Firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2):233)

³⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, Edisi. 1, Cet 5* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 114.

³⁵ Syaifei, *Fiqh Muamalah Cet 10*, 122

³⁶ Rachmat Syaifei, *Fiqh Muamalah Cet 10*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 121.

³⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 101.

³⁸ Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, 103.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
 أَنْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٣

“Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada penyedia jasa harus sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Memperkerjakan seseorang dalam menjalankan usaha diperbolehkan oleh Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qasas (28):26)

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا بَتِ اسْتَأْجِرْهُنَّ خَيْرٌ مِّنْ اسْتَأْجِرْتَ الْقَوِيَّ الْأَمِينُ ٢٦

“Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”

Dalam hukum Islam kita diajarkan untuk menjalankan suatu usaha dengan jalan yang baik dan menjauhi larangannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2):188)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
 مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨ □

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Sebagaimana menjalankan suatu transaksi diharuskan bagi kita untuk memahami dan memenuhi akad-akad tersebut. Terkandung dalam firman Allah dalam surat Al-Ma'idah (5):1)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَى الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝١

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”

b. Dasar hukum ijarah dalam *As-Sunnah* adalah:

Hadis riwayat dari Bukhari:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: اخْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ

“Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thowus dari bapaknya dari Ibnu 'Abbas radiallallahu 'anhuma berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berbekam dan memberi upah tukang bekamnya.”
(Hadis Riwayat Bukhari)³⁹

Hadist Riwayat ibnu majah:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةِ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

³⁹ Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram* (Jakarta: Pustaka Amani, 2014), 360.

“Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.” (Hadis Riwayat Ibn Majah)⁴⁰

Ayat Alqur'an dan dua hadis tersebut di atas menjadi landasan konsensus fuqaha tentang kebolehan akad ijarah dan tak seorang ulama pun yang meniadakan kebolehannya. Ijarah disyariatkan berdasarkan hajat umat manusia, guna memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, baik kebutuhan pokok atau kebutuhan bukan pokok lainnya yang menunjang keberlangsungan hidup umat manusia.⁴¹

c. Dasar hukum ijarah dalam ijmak

Selain dari ayat dan hadis sebagai dasar hukum, ijarah diperbolehkan berdasarkan kesepakatan ulama atau ijmak. Ijarah juga dilaksanakan berdasarkan qiyas. Ijarah diqiyaskan dengan jual beli, dimana keduanya sama-sama ada unsur jual beli, hanya saja dalam ijarah yang menjadi objek jual beli adalah manfaat.⁴²

Dengan adanya ketiga landasan dasar hukum Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijmak sebagaimana telah diuraikan diatas, maka hukum diperbolehkannya ijarah sangat kuat karena dasar hukum tersebut ialah sumber hukum utama dalam islam. Jadi tidak ada lagi keraguan dalam menjalani transaksi ijarah dalam hukum Islam bila bernilai secara syar'i dan tidak merugikan salah satu pihak.

⁴⁰ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Kencana, 2010), 222.

⁴¹ Syamsul Hilal, “Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat,” *ASAS* 5, no. 1 (2013).

⁴² Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, 105.

3. Rukun dan Syarat Ijarah

a. Rukun Ijarah

Umumnya dalam kitab fiqh disebutkan bahwa rukun ijarah adalah pihak yang menyewa (*musta'jir*), pihak yang menyewakan (*mu'jir*), ijab dan qabul (*shighat*), manfaat barang yang disewakan dan upah.⁴³ Menurut ulama Hanafiyah, rukun ijarah adalah ijab dan qabul, antara lain dengan menggunakan kalimat: *al-ijarah, al-isti'jar, al-iktira' dan al-ikra*.⁴⁴

Adapun menurut jumhur ulama mengatakan bahwa rukun ijarah ada empat:

- 1) Orang yang menyewa dan yang menyewakan (*muta'qidan*), masing-masing harus memenuhi syarat, yaitu harus ahli dalam menjalankan akad, dan harus atas kehendaknya sendiri.
- 2) Ijab dan qabul (*Shighat*), yaitu harus ada kesepakatan ijab dan qabul. Ijab qabul dalam sewa-menyewa merupakan segala sesuatu, baik perkataan atau pernyataan lain yang menunjukkan adanya persepakatan kedua belah pihak.
- 3) Imbalan. Syarat sahnya imbalan adalah imbalan sudah jelas dan harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa.
- 4) Adanya manfaat penyewaan (*ma'qud 'alayh*). *Ma'qud 'alayh* adalah manfaat barang atau benda yang menjadi objek ijarah dan pembayaran (uang) sebagai imbalan atau ganti dari manfaat barang atau benda yang menjadi objek sewa-menyewa. Syarat sahnya manfaat ijarah adalah:
 - a) Hendaklah manfaat itu bisa ditaksir atau dihargai.
 - b) Hendaknya manfaat itu bisa dimanfaatkan oleh orang yang menyewa.

⁴³ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, 105.

⁴⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah Cet 10*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001, 125.

- c) Hendaknya manfaat itu menurut keseriusan dan tidak main-main.
- d) Objek ijarah harus jelas dan bernilai, hal ini perlu untuk menghindari perselisihan di kemudian hari.
- e) Objek ijarah haruslah yang halal, bukan yang haram.
- f) Barang yang menjadi objek ijarah harus dapat diserahkan dan dapat dimanfaatkan.
- g) Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang diperbolehkan oleh agama.
- h) Objek ijarah dapat digunakan sesuai peruntukannya.

Dilihat dari syarat sah manfaat ijarah diatas dapat disimpulkan bahwa objek pada ijarah harus jelas, bernilai, haruslah halal, dan diperbolehkan oleh agama. Pada penelitian ini yang menjadi objek termasuk barang yang bernilai namun didapatkan dengan jalan tidak halal yaitu dengan cara membajak sedangkan dalam syarat sah manfaat ijarah kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah diperbolehkan oleh agama.⁴⁵

Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/2000 menetapkan mengenai rukun ijarah yang terdiri dari:

- a. Shighat ijarah yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
 - b. Pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
 - c. Objek akad ijarah, yaitu manfaat barang dan sewa atau manfaat jasa dan upah.⁴⁶
- b. Syarat Ijarah
- Syarat sah ijarah adalah sebagai berikut:
- 1) Kerelaan dua belah pihak yang melakukan ijarah, untuk kedua orang yang berakad menurut ulama

⁴⁵ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Kencana, 2010), 237.

⁴⁶ Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, 105.

Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh karena itu bagi orang yang belum berakal atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh) menurut mereka tidak sah akad ijarahnya. Akan tetapi ulama Hanafiah dan Malikiyyah berpendapat bahwa kedua orang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah mumayyiz pun boleh melakukan akad ijarah. Namun menurut mereka apabila anak yang belum mumayyiz melakukan akad ijarah atas hartanya maka ia harus mendapat persetujuan dahulu dari walinya.

- 2) Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang akan diadakan sehingga mencegah terjadinya perselisihan.
- 3) Hendaklah barang yang dapat dijadikan transaksi (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan Syara'. Apabila manfaat yang akan menjadi objek ijarah itu tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat ini dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya, dan penjelasan berapa lama manfaat ditangan penyewa. Jumhur fuqaha berkonsensus bahwa tidak sah menyewakan barang yang dilarang karena barangnya, juga setiap manfaat yang dilarang oleh karena barangnya, juga setiap manfaat yang dilarang oleh Syara'.
- 4) Bahwa manfaat adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan.
- 5) Objek ijarah bisa diserahkan dan dapat dipergunkana secara langsung dan tidak cacat. Fuqaha berpendapat bahwa tidak dibolehkan menyewakan sesuatu yang tidak bisa diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa, seperti: Apabila seseorang menyewa rumah, maka ia harus menerima kunci rumah tersebut dan langsung dapat menempati rumah

itu. Bila rumah tersebut masih berada pada penguasaan tangan orang lain, maka akan ijarah tersebut adalah batal

- 6) Objek yang disewakan adalah bukan sesuatu kewajiban bagi penyewa. Misalnya menyewa seseorang untuk melaksanakan shalat wajib untuk penyewa atau menyewa orang yang belum haji menggantikan haji penyewa.
- 7) Objek ijarah adalah sesuatu yang biasa disewakan secara umum, seperti: Rumah, kendaraan, hewan ternak untuk tunggangan atau pekerjaan. Akad ijarah tidak sah terhadap kasus menyewa sebatang pohon untuk menjemur kain cucian, karena secara umum bahwa pemanfaatan pohon adalah untuk diambil kayu atau buahnya.
- 8) Bahwa imbalan atau upah itu harus berbentuk harta yang mempunyai nilai jelas diketahui, baik dengan menyaksikan atau dengan menginformasikan ciri-cirinya.
- 9) Fuqaha Hanafiyah menambahkan bahwa upah sewa tidak sejenis dengan manfaat yang disewa. Sebagai contoh: Fulan menyewakan rumah kepada Fulanah dan Fulanah menyewakan rumah kepada Fulan sebagai bayaran atau upahnya dengan tipe dan fasilitas rumah yang secara garis besar adalah sama.⁴⁷

Ketentuan yang berdasarkan syari'at lebih didahulukan dari pada ketentuan yang berdasarkan syarat. Transaksi jual-beli mengutamakan syarat dan rukun jual-beli, hal ini lebih utama dari pada mendahulukan formalisme administrasi transaksi jual beli tersebut. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa memenuhi syarat dan rukun jual beli adalah berdasarkan nas, sedangkan formalisasi administrasi transaksi ijtihadi, meskipun

⁴⁷ Ibid.

kedua-duanya memiliki masalah bagi pihak-pihak yang terkait dengan transaksi tersebut.⁴⁸

Syarat ijarah terbagi menjadi empat macam, sebagaimana syarat dalam jual beli, yaitu sebagai berikut:

- 1) Syarat Terjadinya Akad (*Al-Inqad*) Syarat in'inqad berkaitan dengan aqid, zat akad, dan tempat akad. Menurut ulama Hanafiyah, 'aqid (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan mumayyid, serta tidak disyaratkan harus baligh. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad ijarah anak *mumayyiz*, dipandang sah bila telah diizinkan walinya. Sedangkan ulama Hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan orang yang berakad harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal, jadi anak *mumayyiz* belum dapat dikategorikan ahli akad.
- 2) Syarat Pelaksanaan Akad (*An-Nafadz*) Agar ijarah terlaksan, barang harus dimiliki oleh 'aqid atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (*ahliyah*). Dengan demikian ijarah yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemikinya (*ijarah al-fudhul*) tidak dapat menjadikan adanya ijarah.
- 3) Syarat Sah Ijarah Keabsahan ijarah sangat berkaitan dengan 'aqid (orang yang berakad), *ma'aqud 'alaih* (barang yang menjadi objek akad), ujarah (upah), dan zat akad (*nafs al-'aqad*), yaitu:
 - a) Adanya keridaan dari kedua belah pihak yang berakad. Ijarah dapat dikategorikan jual beli sebab mengandung unsur pertukaran harta. Syarat ini berkaitan dengan 'aqid.
 - b) *Ma'qud 'Alaih* bermanfaat dengan jelas. Adanya kejelasan pada *ma'qud 'alaih* (barang) menghilangkan pertentangan diantara 'aqid. Cara untuk mngetahui *ma'qud 'alaih* adalah dengan

⁴⁸ Syamsul Hilal, "Urgensi Kaidah Fiqhiyyah Dalam Pengembangan Ekonomi Islam," *Al-'Adalah* 10, no. 1 (2011): 1–12, 5.

menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika ijarah atas pekerjaan atau jasa seseorang.

- c) *Ma'qud 'alaih* harus dapat memenuhi secara syara'.
 - d) Kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara'. Para ulama sepakat melarang ijarah, baik benda atau orang untuk berbuat maksiat atau berbuat dosa.
 - e) Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya.
 - f) Manfaat *ma'qud 'alaih* sesuai dengan keadaan yang umum.
- 4) Syarat Lazim Syarat kelaziman terdapat dua hal, yaitu *ma'qud 'alaih* (barang) terhindar dari cacat dan tidak ada uzur yang dapat membatalkan akad.⁴⁹

4. Macam-Macam Ijarah

Menurut objeknya, ulama fiqih membagi ijarah menjadi dua macam, yaitu:

- a. Ijarah *Bi Al-Amal* Yaitu sewa menyewa yang bersifat pekerjaan/jasa. Ijarah yang bersifat pekerjaan/jasa ialah memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut ulama fiqih ijarah jenis ini hukumnya diperbolehkan apabila jenis pekerjaan itu jelas dan bukan suatu pekerjaan yang dilarang oleh Syariah. Contohnya buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik termasuk juga upah jasa seterilisasi pada kucing.
- b. Ijarah *Bi Al-Manfa'ah* Yaitu sewa menyewa yang bersifat manfaat. Ijarah yang bersifat manfaat.⁵⁰

Ijarah yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila

⁴⁹ Syafei, *Fiqh Muamalah Cet 10*, 125.

⁵⁰ Herlina Kurniati, Marnita Marnita, and Aida Apriliyani, "Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Klinik Hewan Grandia Pet Care Kota Bandar Lampung)," *ASAS 12*, no. 2 (2020): 101–115.

manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan *syara* untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.

Ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah seperti ini, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang salon, dan tukang sepatu. Ijarah seperti ini biasanya

bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk ijarah terhadap pekerjaan ini menurut ulama fiqh hukumnya boleh.⁵¹

5. Objek Ijarah

Objek dalam sewa menyewa adalah barang atau benda, dengan syarat barang atau benda yang disewakan adalah barang yang halal. Adapun objek sewa menyewa ialah sebagai berikut :

- a. Objek sewa menyewa harus jelas manfaatnya Menurut *fuqaha* yang berlandaskan kepada mashalat agar tidak terjadi pertengkaran akibat sesuatu yang samar maka barang yang disewa harus terlebih dahulu diketahui mutu dan keadaanya. Demikian juga dengan jangka waktunya, misal sebulan, setahun atau lebih.
- b. Objek sewa menyewa berupa harta tetap yang dapat diketahui Akad dalam suatu sewa menyewa akan menjadi tidak sah jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan, serta objek kerja dalam penyewaan para pekerja.

⁵¹ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 236

1) Penjelasan Tempat Manfaat

Disyaratkan bahwa manfaat itu dapat dirasakan, mempunyai harga serta dapat diketahui. Penjelasan ini dilakukan agar benda yang disewa benar-benar jelas.

2) Penjelasan Waktu

Ulama hanafiyah tidak mempunyai syarat untuk menetapkan awal waktu akad, sedangkan ulama syafi'iyah mensyaratkannya, sebab jika tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi.

3) Penjelasan Jenis Pekerjaan

Penjelasan mengenai jenis pekerjaan sangat penting dan juga diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan.

4) Pembayaran (uang) sewa harus bernilai dan jelas

Jumlah pembayaran sewa hendaklah dirundingkan dahulu antara kedua belah pihak atau dengan cara mengembalikan adat kebiasaan yang sudah berlaku agar tidak menimbulkan keraguan antara kedua belah pihak.⁵²

6. Berakhirnya Ijarah

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya *fasid* pada salah satu pihak, karena ijarah merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasid*. Ijarah akan *fasid* apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Terjadi cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah yang atapnya bocor dan sebagainya.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.

⁵² Rahman Ghazaly Abdul dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2010), 281.

- d. Terpenuhnya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
- e. Menurut Hanafiyah boleh *fasid* Ijarah dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan mem*fasid*kan sewaan itu.⁵³
- f. Menurut ulama Hanafiyah, ijarah dipandang habis dengan meninggalnya salah seorang yang akad, sedangkan ahli waris tidak memiliki hak untuk meneruskannya. Adapun menurut jumhur ulama, ijarah itu tidak batal, tetapi diwariskan.
- g. Pembatalan akad.
- h. Habis waktu, kecuali kalau ada uzur.⁵⁴ Menurut Ulama Hanafiyah, apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait utang yang banyak, maka akad ijarah batal. Uzur-uzur yang dapat membatalkan akad ijarah itu, menurut Ulama Hanafiyah adalah salah satu pihak jatuh muflis, dan berpindah tempatnya penyewa, misalnya, seseorang digaji untuk menggali sumur di suatu desa, sebelum sumur itu selesai, penduduk desa itu pindah ke desa lain. Akan tetapi, menurut jumhur Ulama, uzur yang boleh membatalkan akad ijarah itu hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atau manfaat yang dituju dalam akad ijarah itu hilang, seperti kebakaran dan dilanda banjir.⁵⁵

B. Hak Cipta Sebagai Sumber Kepemilikan Harta

1. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta merupakan bagian dari cabang hak kekayaan intelektual yang penting untuk dipahami oleh semua masyarakat. Perlindungan hak cipta menjadi isu yang penting dalam era ekonomi pasar bebas. Indonesia sebagai negara

⁵³ Suhendi, *Fiqih Muamalah, Edisi. 1, Cet 5*, 122.

⁵⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah, Cet. Ke-1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 137.

⁵⁵ Haroen, *Fiqih Muamalah*, 237.

yang produktif dalam karya cipta, tentunya wajib melindungi warga negara dari usaha *plagiarisme* dan *piracy*. Hak cipta sebagaimana yang diungkapkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta dalam pengertian ini menjelaskan bahwa terdapat asas deklaratif di mana perlindungan hukum otomatis diberikan saat ciptaan sudah jadi wujudnya atau sudah dilahirkan tanpa harus mendaftarkannya.⁵⁶

Hak cipta dapat diartikan sebagai hak milik yang melekat pada suatu karya cipta. Hak cipta merupakan hak yang dimiliki oleh pencipta untuk mengeksploitasi karya cipta yang dihasilkan oleh sang pencipta. Hak cipta ditujukan bagi pemegangnya, agar pemegang hak cipta dapat mencegah orang lain meniru atau memperbanyak karyanya.⁵⁷ Adapun prinsip-prinsip dalam hak kekayaan intelektual untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat yaitu sebagai berikut:

- a. Prinsip keadilan, yang dimaksud dalam prinsip keadilan ini ialah pencipta yang menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan baik berupa materi maupun bukan materi, seperti adanya rasa aman karena dilindungi, dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan kepada pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya yang disebut hak. Perlindungan ini tidak sebatas dalam negaranya sendiri, melainkan meliputi di luar negaranya.

⁵⁶ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang Jawa Timur: Setara Press, 2017), 32.

⁵⁷ Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif* (Bandung: Alumni, 2011), 75.

- b. Prinsip ekonomi, adanya nilai ekonomi merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Pencipta mendapatkan keuntungan dari kepemilikan terhadap karyanya.
- c. Prinsip kebudayaan, dalam pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar bagi kehidupan, peradaban dan martabat manusia. Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, cipta manusia yang dilakukan dalam sistem hak kekayaan intelektual diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk melahirkan ciptaan baru.
- d. Prinsip sosial, dalam hal ini hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai individu yang berdiri sendiri terlepas dari manusia yang lain, tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Sistem hak kekayaan intelektual dalam memberikan perlindungan kepada pencipta tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan individu atau persekutuan atau kesatuan saja, melainkan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Dari pengertian yang telah disebutkan dapat diketahui bahwa betapa besarnya penghargaan yang diberikan kepada seorang pencipta karena telah mencurahkan kemampuan yang mereka miliki untuk menghasilkan suatu ciptaan bagi sesama.⁵⁸

2. Ciptaan yang Dilindungi

Karya-karya tulis dan ciptaan-ciptaan lain dibidang seni, sastra dan pengetahuan harus diberikan penghargaan, karena jika para pencipta karya-karya tersebut tidak diakui sebagai pencipta atau tidak diberi penghargaan, karya-karya tersebut mungkin saja tidak akan pernah diciptakan. Apabila tidak ada seorangpun yang peduli terhadap suatu ciptaan dari pencipta karya tersebut, tidak ada seorangpun yang bersedia menciptakan sesuatu. Dari hal 42 tersebut mungkin saja tidak ada insentif ekonomi untuk penciptaan hasil karya tersebut

⁵⁸ Lindsay, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar, Cetakan Pertama*, 90-91.

ataupun insentif pribadi untuk memperoleh pengakuan sebagai pihak yang telah menyumbangkan sesuatu kepada seni, sastra dan ilmu pengetahuan.⁵⁹

Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa dalam undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video;

⁵⁹ Ibid, 89.

s. Program komputer.

Adapun hasil karya yang tidak dapat dilindungi menurut pasal 41 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah sebagai berikut:

- a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan dan;
- c. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang betuknya hanya ditunjukkan untuk kebutuhan fungsional.

Adapun dalam kerangka ciptaan yang mendapat hak cipta setidaknya harus memperhatikan beberapa prinsip dasar hak cipta, yaitu:

- a. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli. Prinsip ini merupakan prinsip yang paling mendasar dari perlindungan hak cipta, maksudnya yaitu bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan. Namun, suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (*original*) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan Undang-Undang, keaslian sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu cipta.
- b. Hak cipta timbul dengan sendirinya atau otomatis. Suatu ciptaan yang telah diwujudkan dapat diumumkan (*to make public*), namun apabila ciptaan tidak diumumkan secara otomatis hak ciptanya tetap ada pada pencipta.
- c. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.
- d. Hak cipta bukan hak mutlak (*absolut*). Hak cipta bukan suatu monopoli mutlak melainkan hanya suatu *limited* monopoli. Hal ini dapat terjadi karena hak cipta secara konseptual tidak mengenal konsep monopoli penuh, sehingga mungkin saja seorang pencipta menciptakan

suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang telah tercipta terlebih dahulu.⁶⁰

Pada kenyataannya walaupun sudah diatur di dalam Undang-Undang tetap saja masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Dampak dari hal tersebut mengakibatkan berkurangnya gairah dalam bidang seni maupun ilmu pengetahuan, sehingga para pencipta menjadi tidak produktif lagi.⁶¹

3. Hak-Hak yang Termasuk dalam Hak Cipta

a. Hak sebagai Hak Eksklusif

Dari pengertian hak cipta yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 dapat diketahui bahwa hak cipta sebagai hak eksklusif. Keberadaan hak eksklusif melekat erat pada pemilik atau pemegangnya yang merupakan kekuasaan pribadi atas ciptaan yang bersangkutan. Oleh karena itu pihak lain tidak ada yang boleh memanfaatkan hak cipta tanpa adanya izin dari pemegang. Hal ini dilatarbelakangi oleh pemikiran, bahwa untuk menciptakan sesuatu ciptaan merupakan pekerjaan yang tidak mudah untuk dilakukan. Untuk menciptakan suatu ciptaan dapat diawali dengan mencari inspirasi lebih dahulu dan setelah mendapat inspirasi kemudian menggunakan sebuah pemikiran untuk dapat mewujudkan ciptaan tersebut.⁶²

Dengan adanya hak eksklusif seorang pencipta/pemegang hak cipta mempunyai hak untuk mengumumkan, memperbanyak ciptaannya serta memberi izin kepada pihak lain untuk melakukan perbuatan tersebut. Sebuah ciptaan yang telah diwujudkan bentuknya oleh seorang pencipta yang sekaligus sebagai pemegang hak cipta dapat mengumumkan dengan cara

⁶⁰ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta: UUHC No. 19 Tahun 2002* (Bandung: Alumni, 2004), 99-106.

⁶¹ Budi Agus Riswandi and Shabhi Mahmashani, *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Kreatif* (Yogyakarta: Totalmedia, 2009), 63-64.

⁶² Gatot Supramono, *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 44-45.

seperti melakukan pameran atau pementasan sehingga diketahui oleh orang lain.

b. Hak Cipta sebagai Hak Ekonomi

Sebagai HKI maka hak cipta tergolong sebagai hak ekonomi (*economic right*) yang merupakan hak khusus pada HKI. Adapun yang disebut dengan hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi HKI. Pengertian hak ekonomi dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam pasal 8, bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya.⁶³ Kandungan hak ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan dan hak untuk memperbanyak.

Hak cipta sebagai ekonomi dapat dilihat dari penerapan hak eksklusif sebagaimana yang telah dibicarakan di atas. Seorang pencipta/pemegang hak cipta melakukan perbanyakan ciptaan kemudian dijual dipasaran, maka ia memperoleh keuntungan materi dari perbanyakan ciptaan tersebut.

Pencipta/pemegang hak cipta juga bukan semata-mata memberikan izin kepada pihak lain untuk memproduksi, memperbanyak dan menjual hasil copy-an ciptaan nya akan tetapi juga bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari perbuatan tersebut.

Hak ekonomi menurut Muhamad Djumhana di setiap negara meliputi 8 jenis hak yaitu :

- 1) Hak Reproduksi atau Penggandaan, hak pencipta untuk menggandakan ciptaannya, hak ini merupakan penjabaran dari hak ekonomi si pencipta.
- 2) Hak Adaptasi, hak untuk mengadakan adaptasi yang dapat berupa penerjemahan dari bahasa satu ke bahasa lain, aransemen musik, dramatisasi dan nondramatik, mengubah cerita fiksi dari karangan nonfiksi atau sebaliknya.

⁶³ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- 3) Hak Distribusi, hak yang dimiliki pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat hasil ciptaanya.
- 4) Hak Penampilan, hak untuk penyajian kuliah, pidato, khotbah, baik melalui visual atau persentase suara, juga menyangkut penyiaran film dan rekaman suara pada media televisi, radio dan tempat lainnya yang menyajikan tampilan tersebut.
- 5) Hak penyiaran, hak untuk menyiarkan bentuknya berupa mentransmisikan suatu ciptaan oleh peralatan kabel.
- 6) Hak Program Kabel, hak ini hampir sama dengan hak penyiaran hanya saja mentransmisikan melalui kabel.
- 7) *Droit de Suite*, merupakan hak tambahan yang dimana hak ini bersifat kebendaan.
- 8) Hak Pinjam Masyarakat, hak ini dapat dimiliki oleh pencipta yang karyanya disimpan diperpustakaan, ia berhak atas suatu pembayaran dari pihak tertentu karena karya yang diciptakannya sering dipinjam oleh masyarakat dari perpustakaan milik pemerintah tersebut.⁶⁴

c. Hak Cipta sebagai Hak Moral

Berbicara tentang hak cipta tidak dapat dilepaskan dari masalah moral karena di dalam hak cipta melekat hak moral sepanjang waktu perlindungan hak cipta itu masih ada. Pada dasarnya setiap orang mempunyai keharusan untuk menghormati atau menghargai karya cipta orang lain. Orang lain tidak bisa sesuka hatinya untuk mengambil maupun mengubah karya seseorang menjadi atas namanya.

Suatu hak cipta tidak boleh diubah meskipun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan adanya persetujuan atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia.

⁶⁴ Agus Riswandi Budi and M Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), 5-7.

Ketentuan ini juga berlaku terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran pencipta.

Dengan adanya hak moral, pencipta memiliki hak untuk dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum. Pencipta juga mempunyai hak untuk mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi atau bentuk perubahan lain yang meliputi pemutarbalikan pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta.

Menurut Komen dan Harkade, hak moral yang dimiliki seorang pencipta itu meliputi :

- 1) Larangan mengadakan perubahan dalam ciptaan
- 2) Larangan mengubah judul
- 3) Larangan mengubah penentuan pencipta
- 4) Hak untuk Mengadakan perubahan

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tepatnya pada pasal 5 ayat (1), hak moral melekat secara abadi pada diri pencipta untuk :

- 1) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum.
- 2) Menggunakan nama aliasnya atau samarannya.
- 3) Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.
- 4) Mengubah judul dan anak judul ciptaan
- 5) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.⁶⁵

⁶⁵ Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

d. Hak Cipta sebagai Hak Terkait

Di saat hukum hak cipta dikenal dan berkembang di awal abad 18 dan 19, timbul pemikiran mengenai kepentingan artis dan penulis untuk memperoleh perlindungan atas sumber pendapatan mereka sehingga mereka dapat mempertahankan sumber pendapatan tersebut untuk diri mereka dan keluarga mereka. Pada saat itu rekaman suara dan siaran radio televisi belum ditemukan sehingga belum muncul dalam pemikiran tersebut. Baru kemudian disadari pentingnya rekaman suara dan siaran radio serta televisi untuk memperoleh perlindungan hak cipta.⁶⁶

Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser *phonogram*, atau lembaga penyiaran. Pelaku pertunjukan adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu ciptaan.

Di dalam buku Venantia Sri Hadiarianti yang berjudul *Memahami hukum atas karya intelektual hak terkait* memiliki 3 subyek, yaitu :

- 1) *Performer* (penyanyi, penari, musisi, aktor dan lainlain)
- 2) *Producer of phonogram* (pengusaha rekaman)
- 3) *Broadcasting* (lembaga penyiaran).⁶⁷

Sedangkan dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak terkait merupakan hak eksklusif yang meliputi :

- 1) Hak moral pelaku pertunjukan
- 2) Hak ekonomi pelaku pertunjukan
- 3) Hak ekonomi produser fonogram

⁶⁶ Yusran Isnaini and Risman Sikumbang, *Buku Pintar HAKI* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 102-103.

⁶⁷ Venantia sri Hadiarianti, *Memahami Hukum Atas Karya Intelektual* (Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2019), 48.

4) Hak ekonomi lembaga penyiaran.⁶⁸

Dengan adanya kebutuhan para pencipta dan pemegang hak cipta maka timbul hak terkait untuk mempublikasikan dan memasarkan hasil ciptaan tersebut secara luas kepada masyarakat agar dapat menghasilkan keuntungan ekonomis. Pelaku, produser, dan lembaga penyiaran, memiliki peran besar bagi kesuksesan para pencipta dan pemegang hak cipta.

C. Hak Kepemilikan Harta Dalam Islam

1. Pengertian Kepemilikan

Hak milik secara bahasa diartikan sebagai ketetapan dan kepastian. Sedangkan secara terminologi hak milik merupakan penguasaan terhadap suatu barang dimana pemilik barang tersebut dapat bertindak secara bebas dalam mengambil manfaatnya selama tidak berhalangan dengan *syara*.⁶⁹ Kepemilikan bermakna pemilikan manusia atas suatu harta dan kewenangan untuk bertransaksi secara bebas terhadapnya.⁷⁰ Maksudnya adalah penguasaan seseorang terhadap harta baik yang berupa barang ataupun jasa dimana seseorang tersebut dibolehkan mengambil manfaat dengan cara apapun asalkan itu diperbolehkan menurut *syara*. Dari hal tersebut orang lain tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari harta tersebut kecuali sudah mendapatkan izin dari pemilik harta.

Kepemilikan sama halnya dengan keistimewaan yang didapat seseorang atas suatu penguasaan harta secara riil ataupun secara hukum, sehingga seseorang yang memiliki harta tersebut dapat melakukan tindakan hukum, misalnya seperti jual beli, sewa-menyewa dan lain sebagainya. Adanya keistimewaan tersebut menjadikan orang lain ataupun lembaga tidak dapat memanfaatkan dan menggunakan harta

⁶⁸ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁶⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media, 2012), 66.

⁷⁰ Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 34.

tersebut karena terlahang oleh kuasa si pemilik. Sehingga si pemilik harta mempunyai kebebasan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu terhadap hartanya kecuali terhalang oleh *syara'*. Adapun halangan *syara'* sebagai berikut:

- 1) Pemilik harta dipandang tidak cakap secara hukum, misalnya pemilik harta seorang anak kecil, orang yang cacat mental atau dikarenakan orang tersebut sedang pailit.
- 2) Dimaksudkan untuk melindungi hak orang lain, karena harta tersebut merupakan harta yang dimiliki secara bersama-sama. Halangan terjadi sebab untuk melindungi kepentingan orang lain atau masyarakat umum.⁷¹

Secara asal, memiliki harta benda itu boleh saja. Namun, ada beberapa hal yang tidak memungkinkan seseorang untuk dapat memiliki harta tersebut. Misalnya saja harta yang di khususkan untuk fasilitas umum seperti jembatan, sungai laut dan museum. Harta-harta tersebut tidak dapat dijadikan milik pribadi, karena agar dapat dimanfaatkan secara bersama-sama oleh masyarakat umum.⁷² Islam mengatur dengan jelas bahwa hak milik dapat diperoleh dengan cara yang sah dan pantas. Sehingga Islam melarang mengambil hak milik orang lain secara paksa, karena hal itu dapat menimbulkan ketidakadilan atau penindasan antara satu pihak terhadap pihak yang lain.

2. Sebab-sebab kepemilikan

Adapun sebab-sebab seseorang memiliki harta yang sebelumnya orang tersebut tidak memiliki atau belum menjadi hak miliknya adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pekerjaan. Bekerja dapat dijadikan sebagai sebab seseorang memiliki harta. Pekerjaan yang dilakukan seseorangpun bermacam-macam jenisnya dan hasil yang didapatkan pun berbeda-beda. Namun, Allah swt. telah menetapkan pekerjaan yang layak dijadikan salah satu

⁷¹ Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan Dalam Islam," *Jurnal Ushuluddin* 18, no. 2 (2012): 126.

⁷² Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah* 35.

sebab kepemilikan. Jenis pekerjaan yang telah disyariatkan antara lain yaitu melakukan jual beli, sewa-menyewa, berkebun dan lain sebagainya.

- 2) Pindahkan hak milik dari orang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya atau disebut dengan pewarisan. Akibatnya orang yang menerima harta tersebut menjadi sah atas harta yang telah diberikan. Pewarisan merupakan salah satu sebab kepemilikan yang telah disyariatkan.
- 3) Harta pemberian negara yang dibagikan kepada rakyat. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pemerintah memberikan mereka harta untuk dapat dikelola oleh masyarakat.
- 4) Harta yang didapatkan tanpa kompensasi harta atau kerja. Dalam hal ini dapat dikategorikan kepemilikan yang disebabkan dari perolehan individu yang mencakup empat hal sebagai berikut:
 - a) Harta yang didapat karena hubungan pribadi ketika seseorang dengan orang lain memiliki hubungan yang baik, misalnya seperti hadiah yang diberikan oleh orang lain.
 - b) Harta yang didapat dari hasil ganti rugi, misalnya seperti *diyath* luka karena dilukai orang lain.
 - c) Harta yang didapat dari mahar yang diberikan ketika melangsungkan pernikahan
 - d) Harta yang didapat dari hasil temuan (*luqathah*).⁷³

3. Jenis-Jenis Kepemilikan

Menurut ulama fiqh kepemilikan dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) *Milku al-tam* (milik yang sempurna) yaitu apabila seseorang memiliki harta, seluruh hak yang terkait atau yang ada pada harta tersebut berada di bawah penguasaannya, maka manfaat dari harta dimiliki sepenuhnya oleh orang tersebut. Kepemilikan yang seperti ini memiliki sifat yang mutlak tidak dibatasi oleh waktu dan tidak dapat digugurkan oleh orang lain, si pemilik

⁷³ Akbar, *Konsep Kepemilikan Dalam Islam*, 127-130

harta bebas menggunakan harta tersebut karena ia memiliki bentuk harta sekaligus dengan manfaatnya. Ada beberapa ciri khusus, yaitu:

- a) Kepemilikan terhadap harta dan manfaatnya bersifat sempurna sudah ada sejak awal.
 - b) Kepemilikan harta dan manfaatnya sudah ada sejak dulu tidak didahului oleh sesuatu yang dimiliki sebelumnya.
 - c) Kepemilikan tidak dibatasi oleh waktu.
 - d) Kepemilikan tidak dapat digugurkan oleh apapun.
 - e) Apabila kepemilikan itu dimiliki oleh bersama, maka masing-masing pihak yang memiliki harta dapat 38 menggunakan milik mereka secara bebas sesuai dengan bagiannya.
- 2) *Milku al-naqis* (kepemilikan yang tidak sempurna) yaitu apabila seseorang memiliki harta, seseorang itu hanya menguasai materi harta tersebut, tidak dengan manfaat harta tersebut, karena manfaatnya dikuasai oleh orang lain. Adapun ciri khusus, yaitu:
- 1) Dapat dibatasi oleh waktu, tempat dan sifatnya.
 - 2) Menurut ulama Hanafiah, manfaat suatu harta tersebut tidak boleh diwariskan karena manfaat tidak termasuk harta. Sedangkan menurut jumhur ulama boleh diwariskan misalnya seperti pemanfaatan rumah yang diwariskan pada seseorang.
 - 3) Apabila harta tersebut dimanfaatkan oleh orang lain, orang tersebut dapat menuntut harta itu dari pemiliknya, dan apabila pemilik dari harta tersebut bertindak sewenang-wenang maka orang yang memanfaatkan harta dapat menuntut ganti rugi.
 - 4) Apabila harta itu dimanfaatkan kepada orang lain, orang yang memanfaatkan harta tersebut berkewajiban atas pemeliharaan harta, misalnya orang tersebut memanfaatkan mobil, maka yang orang yang memanfaatkan berkewajiban untuk mengisi bahan

bakar, membersihkan mobil dan melakukan perawatan lainnya.

- 5) Orang yang memanfaatkan harta tersebut berkewajiban mengembalikan harta itu apabila pemiliknya meminta kembali hartanya.⁷⁴



⁷⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, 68.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Abdul, Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, and Sapiudin Shidiq. "Fiqh Muamalat." *Jakarta: Kencana Prenada media Group* (2010).
- Amirudin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Dan Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Andry. *Android A Sampai Z*. Jakarta: PCplus, 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Al Asqalani, Hafidh Ibnu Hajar. *Terjemah Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Amani, 2014.
- Aziz, Syaifullah. *Fiqih Islam Lengkap*. Surabaya: Terang Surabaya, 2005.
- Tim Penyusun Kamus Pusat. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Bakri, Nazar. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Budi, Agus Riswandi, and M Syamsudin. *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta: UUHC No. 19 Tahun 2002*. Bandung: Alumni, 2004.
- Dimyauddin, Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Gemala Dewi, S H. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Prenada Media, 2018.
- Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah*. Cet. Pertama. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer: Teori Dan Praktek*. UIN-Maliki Press, 2018.
- Hasan, M Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang Jawa Timur: Setara Press, 2017.

- Idri. *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Isnaini, Yusran, and Risman Sikumbang. *Buku Pintar HAKI*. Ghalia Indonesia, 2010.
- Karim, Helmi. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan Ketiga, 2002.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Mandar Maju, 1990.
- Lindsay, Tim. *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar, Cetakan Pertama*. Bandung: PT Alumni, 2002.
- Louwís Ma'luf Al-Yassu'i. *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-Alam*. Beirut: Dar al masyriq , 1986.
- Lubis, Suhrawardi K, and Farid Wadji. *Hukum Ekonomi Islam (Edisi 1)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media, 2012.
- Margono, Slamet. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Moh, Pabundu Tika. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Nainggolan, Bernard. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Bandung: Alumni, 2011.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Qal'ahji, Muhammad Rawwas. *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khattab, Terj. M. Abdul Mujieb*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999.
- Ramli, Ahmad M. *Cyber Law Dan Haki: Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Riswandi, Budi Agus, and Shabhi Mahmashani. *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Kreatif*. Yogyakarta: Totalmedia, 2009.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 13, Terj. Kamaluddin A. Marzuki*. Bandung: PT. Alma'arif, 1987.

- Shalihin, Bunyana. *Kaidah Hukum Islam*. Yogyakarta: Kreasi total media, 2016.
- Sommerville, Ian. *Software Engineering Rekayasa Perangkat Lunak*. Erlangga, 2003.
- sri Hadiarianti, Venantia. *Memahami Hukum Atas Karya Intelektual*. Penerbit Unika Atma Jaya Jakarta, 2019.
- Sugiyono, P D. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Cv. Alfabeta, 2009.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah, Edisi. 1, Cet 5*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Suparni, Niniek. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Supramono, Gatot. *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Suyanto, Bagong. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Prenada Media, 2015.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah Cet 10*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.

Jurnal

- Akbar, Ali. “Konsep Kepemilikan Dalam Islam.” *Jurnal Ushuluddin* 18, no. 2 (2012): 124–140.
- Hilal, Syamsul. “Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat.” *ASAS* 5, no. 1 (2013).
- Kurniati, Herlina, Marnita Marnita, and Aida Apriliany. “Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Klinik Hewan Grandia Pet Care Kota Bandar Lampung).” *ASAS* 12, no. 2 (2020): 101–115.
- Sani, Mukhyar. “Dampak Internet Terhadap Perilaku Generasi Muda Islam.” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 15, no. 29 (2017).

Skripsi

- Ahmad Dhani Fadilla. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Akun Netflix, Viu, Dan Spotify Di Twitter.” UIN Walisongo Semarang, 2021.

Baroroh, Ariza Nurul Aini. “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Aplikasi Ilegal Spotify Premium Lifetime Di Media Sosial Instagram” UIN Walisongo Semarang, 2019.

Pradani, Eka Wahyu. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Aplikasi Android (Study Kasus Pada Pemilik Akun Instagram@ JualAppVip Dan@ Jualpremiumvip Di Bandar Lampung).” UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Ramadhani, Firmansyah Aldi. “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Fasilitas Akun Premium Joox Dan Spotify Di Sosial Media Facebook.” UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.

Yuliana, Hana. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ijarah Install Software Bajakan (Studi Kasus Di Rental Komputer Kecamatan Purwokerto Utara).” IAIN Purwokerto, 2017.

Website

Join Youtube Premium. Accessed November 22, 2021.
https://support.google.com/youtube/answer/9158808?hl=id&ref_topic=12155486.

Menggunakan Manfaat Youtube Premium. Accessed November 22, 2021.
https://support.google.com/youtube/answer/6308116?hl=id&ref_topic=9257431.

Pengertian Youtube Premium. Accessed November 22, 2021.
<https://metodeku.com/pengertian-youtube-premium>.

Perangkat Yang Mendukung YouTube Premium. Accessed November 22, 2021.
https://support.google.com/youtube/answer/6308244?hl=id&ref_topic=9257431.

Terjemahan Upgrade. Last modified 2021. Accessed March 17, 2021.
<http://www.u-dictionary.com/word/Upgrade/from/en>.

Youtube Premium. Accessed November 22, 2021.
<https://m.youtube.com/premium>.

Wawancara

Adhi. *Wawancara Pemilik Akun Instagram @youtubefreemium* (2021).

Aditya. *Wawancara Pelanggan Akun Instagram @youtubefreemium*

(2021).

Anggraini, Reni. *Wawancara Pelanggan Akun Instagram @youtubefreemium* (2021).

Aprian. *Wawancara Pelanggan Akun Instagram @youtubefreemium* (2021).

Aulia, Mega. *Wawancara Pelanggan Akun Instagram @youtubefreemium* (2021).

Dwi, Annisa. *Wawancara Pelanggan Akun Instagram @youtubefreemium* (2021).

Fanny. *Wawancara Pelanggan Akun Instagram @youtubefreemium* (2021).

Fitria. *Wawancara Pelanggan Akun Instagram @youtubefreemium* (2021).

Ludfil. *Wawancara Pelanggan Akun Instagram @youtubefreemium* (2021).

Madila, Zahratul. *Wawancara Pelanggan Akun Instagram @youtubefreemium* (2021).

Mutiara. *Wawancara Pelanggan Akun Instagram @youtubefreemium* (2021).

Putri, Dwi. *Wawancara Pelanggan Akun Instagram @youtubefreemium* (2021).

Restu, Syuhada. *Wawancara Pelanggan Akun Instagram @youtubefreemium* (2021).

Rian. *Wawancara Pelanggan Akun Instagram @youtubefreemium* (2021).

Wibicaksono. *Wawancara Pelanggan Akun Instagram @youtubefreemium* (2021).

